



Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota Bekasi (Studi Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks)

M. Rifki Maulana^{*1}, Musyaffa Amin Ash Shabah², Suprihatin³ & Agus Supriyanto⁴

Universitas Islam 45, Indonesia^{1,2,3,4}

e-mail: mhmmdrfky84@gmail.com^{*1}, musyaffaamin@unismabekasi.ac.id²,
shatin421@gmail.com³, agussupriyanto.unismabekasi@gmail.com⁴

Abstract

This study analyzes the implementation of mediation in resolving divorce disputes in the case Number 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks at the Religious Court of Bekasi City, and evaluates the success and limitations of mediation in reaching a fair agreement in accordance with the principles of Maqashid Syariah. This is a normative legal study using a case approach, aimed at examining the application of mediation in the context of divorce talak in a specific case. The data collection techniques used are document study and interviews. Document study was conducted by analyzing case documents, including court decisions and mediation files related to Case Number 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks, to gain a deeper understanding of the legal process and mediation applied in resolving the dispute. The results of the study indicate that although mediation succeeded in reaching a temporary agreement between both parties, some important aspects, such as the amount of nafkah, mut'ah, and child custody, still need to be improved to ensure a more comprehensive justice. Mediation in this case aligns with the principles of Maqashid Syariah, particularly in protecting fundamental rights such as religion, life, lineage, and wealth. However, there is still room for improvement in protecting the rights of individuals, especially the wife and children, to ensure more equitable and adequate protection. Therefore, although mediation has provided a temporary peaceful solution, adjustments in several aspects are necessary to create more comprehensive justice for all parties involved.

Keywords: Mediation, Divorce Talak, Maqashid Syariah, Child Custody, Nafkah and Mut'ah

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian talak pada perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks di Pengadilan Agama Kota Bekasi, serta mengevaluasi keberhasilan dan keterbatasan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk mendalamai penerapan mediasi dalam konteks perceraian talak secara spesifik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen perkara, termasuk putusan pengadilan dan berkas mediasi terkait dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks, untuk memahami secara mendalam proses hukum dan mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun



mediasi berhasil mencapai kesepakatan sementara antara kedua belah pihak, beberapa aspek penting, seperti besaran nafkah, mut'ah, dan hak asuh anak, masih perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh. Mediasi dalam perkara ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak dasar seperti agama, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, masih ada ruang untuk memperbaiki perlindungan hak-hak individu, khususnya bagi isteri dan anak-anak, agar lebih adil dan memadai. Oleh karena itu, meskipun mediasi telah memberikan solusi sementara yang damai, perlu ada penyesuaian dalam beberapa aspek untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Mediasi, Perceraian Talak, *Maqashid Syariah*, Nafkah dan Mut'ah

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan yang fundamental dalam kehidupan berkeluarga, dengan harapan utama tercapainya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kestabilan dalam rumah tangga.¹ Ikatan ini tidak hanya berbicara tentang dua individu yang terikat dalam pernikahan, tetapi juga tentang pembentukan keluarga yang menjadi dasar bagi generasi berikutnya. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat bertahan lama. Berbagai faktor seperti perbedaan pandangan, komunikasi yang buruk, dan ketegangan yang tidak terselesaikan sering kali memperburuk keadaan dan memicu konflik.² Ketegangan ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berujung pada perceraian sebagai jalan terakhir.

Perceraian, meskipun merupakan hak individu, tetap menjadi keputusan yang pahit dan penuh dampak, baik bagi pasangan yang terlibat maupun bagi pihak lain yang terkena dampaknya, terutama anak-anak.³ Salah satu jenis perceraian yang sering terjadi adalah perceraian talak, yang diajukan oleh pihak suami di Pengadilan Agama. Fenomena perceraian talak ini semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan pergeseran dalam cara pandang terhadap perkawinan. Pergeseran ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa perceraian

¹ Muhamad Khafid dkk., “Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law,” *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (2025): 356–70, <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16724>.

² Lisbon Pangaribuan, “Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan,” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 2, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.31289/simbolika.v2i1.214>.

³ Riana Hasyim dkk., “Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak,” *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–98, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.



dengan pendekatan yang lebih damai, efisien, dan lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan.


Menghadapi fenomena perceraian yang semakin kompleks ini, Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan di Indonesia telah menginisiasi penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dipilih sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan perceraian, dengan tujuan utama mengurangi beban yang ada pada sistem peradilan formal. Proses litigasi yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali tidak dapat menyelesaikan masalah dengan komprehensif, bahkan terkadang memperburuk kondisi psikologis kedua belah pihak. Oleh karena itu, mediasi diharapkan dapat mencegah penumpukan perkara di pengadilan dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai. Mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak, mengurangi stres emosional, dan membuka peluang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk tetap mempertahankan hubungan yang baik, meskipun perceraian telah terjadi.⁴

Namun, meskipun mediasi sudah diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian. Berdasarkan data yang ada, jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai 630 perkara, dengan rincian 47 perkara berhasil damai, 280 perkara berhasil sebagian, 309 perkara tidak berhasil, dan 12 perkara tidak dapat dilaksanakan.⁵ Mediasi sering kali hanya dijalankan sebagai formalitas administratif, tanpa komitmen sungguh-sungguh dari kedua belah pihak. Banyak pasangan yang menganggap mediasi sebagai prosedur yang harus dilalui sebelum mereka dapat melanjutkan perceraian mereka secara formal. Dalam kondisi ini, mediasi tidak dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menyelesaikan permasalahan dengan damai dan adil. Beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi antara lain ketidakmauan salah satu atau kedua belah pihak untuk berkompromi, ketidakterbukaan dalam komunikasi, dan pemahaman yang terbatas tentang tujuan mediasi itu sendiri. Jika salah satu pihak tidak

⁴ Firman Rofiqi dkk., “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian,” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.51903/Jurnalmahasiswa.v7i2.1028>.

⁵ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 PA Bekasi.pdf,” Google Docs, diakses 16 November 2025, https://drive.google.com/file/d/14P_WNxqXwsH2TeDsze8yWqy15Y8yd0qi/view?usp=embed_facebook.

memiliki niat untuk berdamai, maka meskipun mediasi dilaksanakan, hasilnya seringkali tidak memadai.



Data Pelaksanaan Mediasi Pada Pengadilan Agama Kota Bekasi Tahun 2024

Kegagalan ini memperlihatkan bahwa mediasi membutuhkan lebih dari sekadar prosedur formal. Mediasi memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama dalam perceraian yang melibatkan hak-hak dasar seperti nafkah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Tanpa komitmen tersebut, mediasi hanya akan menjadi ritual belaka yang tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, serta mengembangkan sistem dan pendekatan yang lebih efektif dalam memfasilitasi perceraian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan manusiawi bagi kedua belah pihak.⁶

Penelitian terdahulu mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian memberikan wawasan yang penting, namun masih banyak aspek yang perlu diteliti lebih dalam. Penelitian oleh Ibrahim (2023) mengungkapkan bahwa faktor keberhasilan mediasi adalah faktor internal yang berasal dari pihak yang berperkara yaitu kesiapan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini juga menunjukkan Mediasi juga sering mengalami kegagalan walaupun kedua belah pihak hadir dalam mediasi namun sudah teguh dengan pendiriannya untuk tetap melanjutkan perkara di persidangan. Sekuat apapun mediator berusaha menjadi mediator yang baik apabila sedari awal para pihak tidak memiliki niat untuk berdamai maka kecil kemungkinan suatu

⁶ Rayno Dwi Adityo dan Yoyo Hambali, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): 79–102, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v9i1.1481>.



mediasi dapat berhasil.⁷ Sementara itu, Bambang Kurniawan (2020) juga menekankan bahwa keterampilan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi, terutama dalam menangani dinamika psikologis kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa, dengan demikian dibutuhkan seorang mediator yang bijaksana dalam memberikan solusi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan damai.⁸ Mediasi yang efektif memerlukan mediator yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga mampu meredakan ketegangan emosional yang sering kali menjadi penyebab utama perceraian.

A. Muhammad Nur (2020) dalam penelitiannya menunjukkan ada beberapa hal yang menjadi problematik dalam mediasi sehingga menghambat proses mediasi.⁹ Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ego dari kedua belah pihak yang sama-sama besar, sehingga mempersulit mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sering kali dipengaruhi oleh kemampuan mediator untuk menjaga netralitas dan mengelola komunikasi dengan baik antara pihak yang bersengketa. Namun, meskipun sejumlah studi mengakui peran penting mediator, banyak yang tidak membahas secara mendalam faktor-faktor spesifik yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam kasus perceraian talak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji penerapan mediasi secara spesifik dalam konteks perceraian talak di Pengadilan Agama, terutama dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses mediasi tersebut.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah diakui sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, implementasinya dalam kasus perceraian, khususnya cerai talak, masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, seperti kesiapan pihak yang bersengketa untuk berkompromi, keterampilan mediator dalam mengelola

⁷ Iberahim dkk., “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49, <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.286>.

⁸ Bambang Kurniwan dkk., “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A,” *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 11–15, <https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1563>.

⁹ A. Muhammad Nur dan Abdi Wijaya, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, advance online publication, 2020, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.



emosi, dan pemahaman yang cukup tentang proses mediasi, belum banyak terungkap dalam studi-studi yang ada.¹⁰ Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang lebih mendalam mengenai proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Kota Bekasi, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian talak.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menggali lebih dalam tentang proses mediasi dalam kasus perceraian talak, yang memiliki karakteristik tersendiri, di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Meskipun mediasi telah diterapkan dalam setiap perkara perceraian talak, tingkat keberhasilannya masih sangat bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mediasi diterapkan dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil, khususnya dalam hal pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam penyelesaian sengketa perceraian talak, serta memberikan rekomendasi yang berguna bagi hakim mediator dan praktisi hukum untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif¹¹ dengan pendekatan kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian talak pada perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks di Pengadilan Agama Kota Bekasi.¹² Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana mediasi diterapkan dalam perkara tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam mencapai kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.¹³ Dengan pendekatan kasus, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam proses mediasi yang terjadi dalam perkara perceraian talak yang spesifik di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

¹⁰ Iberahim dkk., “Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian.”

¹¹ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press, 2010).

¹² Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bumi Aksara, 2003).

¹³ Rofiqi dkk., “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian.”



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara.¹⁴ Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen perkara, seperti putusan pengadilan dan berkas mediasi dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks. Hal ini bertujuan untuk memahami proses hukum dan mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa perceraian talak tersebut. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, termasuk hakim mediator, pihak yang bersengketa, serta pihak terkait lainnya, untuk memperoleh pandangan langsung mengenai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara ini.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalannya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen perkara dan hasil wawancara. Sumber sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan teori mediasi, hukum perceraian, serta penelitian-penelitian sebelumnya akan digunakan untuk memperkaya analisis dan mendukung kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini.¹⁵

C. Pembahasan

Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian Talak PA Kota Bekasi Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks

Permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon (A) dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks disebabkan oleh perselisihan yang sering terjadi antara A dan Termohon (B). Ketegangan ini muncul akibat ketidaktransparan B dalam masalah keuangan, di mana A memberikan uang bulanan untuk biaya sekolah anak mereka, namun uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksud. Selain itu, A menemukan bahwa B mengajukan pinjaman tanpa sepenuhnya A dan tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan pinjaman tersebut. Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan mereka dan mendorong A untuk mengajukan permohonan talak. Meskipun perceraian talak telah diajukan, A tetap berusaha menjaga nilai-nilai agama dalam rumah

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).



tangga mereka, mengingat dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana yang tertulis dalam Surat Ar-Rum ayat 21.

Sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa, Majelis Hakim mengupayakan mediasi untuk mendamaikan A dan B. Mediasi ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kerukunan pasangan suami istri, meskipun perceraian telah dipilih sebagai jalan akhir.¹⁶ A dan B sepakat memilih Dra. Hj. Nurroh Sunnah, S.H., sebagai mediator non-hakim untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa mereka secara kekeluargaan. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan perasaan, harapan, dan pandangan mereka masing-masing secara langsung. A menunjukkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya, sementara B mengakui sebagian besar tuduhan yang disampaikan oleh A. Meskipun mediasi ini tidak berhasil mempertahankan rumah tangga mereka, proses tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hanya sebagian kesepakatan yang tercapai.

Mediasi dalam perkara ini sangat penting karena meskipun perceraian talak tetap terjadi, mediasi berhasil mencapai solusi win-win, di mana kedua belah pihak sepakat pada beberapa hal yang bisa diterima bersama. Meskipun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan, kesepakatan yang dicapai menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran besar dalam menemukan titik temu dari konflik yang terjadi. Fungsi mediasi sebagai fasilitator terlihat jelas dalam keberhasilan mediator dalam mengelola komunikasi dan emosi para pihak, serta menemukan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Meskipun sebagian besar masalah tidak dapat diselesaikan, kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih damai, adil, dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mediasi ini menunjukkan bagaimana proses mediasi dapat memberikan solusi yang menguntungkan meskipun tidak semua aspek perceraian dapat dipertahankan, namun tetap memberi ruang untuk penyelesaian yang lebih manusiawi dan berlandaskan prinsip keadilan.¹⁷

¹⁶ "View of Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," diakses 16 November 2025, <https://journal.updkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/1268/997>.

¹⁷ Andi Hartawati dkk., "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73.



Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian talak pada perkara ini menunjukkan bagaimana proses ini dapat membantu mencapai penyelesaian yang lebih adil dan harmonis. Mediasi memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mendalami permasalahan mereka, serta memperhatikan aspek emosional dan psikologis yang seringkali menjadi beban berat dalam perceraian. Proses ini memberi kesempatan kepada A dan B untuk saling berbicara dan mendengarkan tanpa adanya tekanan, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan keinginan bersama. Dengan demikian, meskipun perceraian tetap terjadi, mediasi memungkinkan proses yang lebih damai, mengurangi ketegangan, dan memberikan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak serta keluarga mereka.

Analisis terhadap Perdamaian Mediasi dalam Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks dalam Sudut Pandang *Maqashid Syariah*

Dalam hal ini, mediasi memiliki peran yang sangat signifikan. Seperti yang terlihat dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks, mediasi berfungsi untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan damai, yang sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah untuk melindungi kemaslahatan umat. Salah satu aspek Maqashid Syariah yang sangat dijaga adalah *Hifz al-Din* (pelestarian agama), yang dalam konteks ini berarti menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam. Proses mediasi ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak, A dan B, untuk berbicara dan mengungkapkan masalah mereka dengan cara yang lebih terbuka dan saling mendengarkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih bijak. Meskipun perceraian talak tetap terjadi, mediasi memberikan kesempatan untuk mempertahankan nilai-nilai agama, menjaga hubungan yang baik, dan memastikan bahwa hak dan kewajiban sebagai orang tua terhadap anak tetap dipenuhi.

Selain itu, dalam *Hifz al-Nafs* (pelestarian jiwa), mediasi berfungsi untuk menghindari ketegangan emosional yang bisa berujung pada kekerasan fisik maupun psikologis. Konflik yang tidak terselesaikan dapat meningkatkan potensi kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat merusak hubungan antar pihak yang terlibat, serta berbahaya bagi kesehatan mental dan emosional para pihak dan anak-anak yang terlibat. Dalam hal ini, mediasi menjadi sebuah sarana untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, baik secara



fisik maupun psikologis.¹⁸ Mediasi yang efektif memungkinkan A dan B untuk saling mendengarkan dan berkompromi, sehingga tercipta suasana yang lebih damai, yang juga berkontribusi pada kestabilan emosional keduanya. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara ini menghindari dampak buruk dari konflik yang berlarut-larut, memberikan kedamaian bagi jiwa para pihak yang bersengketa.

Aspek *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), mediasi juga berperan penting dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal hak asuh dan nafkah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hukum Islam, kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas, terutama dalam situasi perceraian. Mediasi memberikan kesempatan bagi A dan B untuk sepakat mengenai pengaturan hak asuh anak dan pembagian tanggung jawab, sehingga anak-anak tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Penyelesaian sengketa yang cepat dan adil membantu menghindari dampak buruk dari ketegangan dalam keluarga dan menjaga hubungan yang sehat antara orang tua dan anak. Dalam konteks ini, mediasi berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari konflik orang tua mereka.

Selain itu, dalam *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), mediasi juga memberikan ruang bagi A dan B untuk mencapai kesepakatan yang adil mengenai pembagian harta bersama mereka. Pembagian harta yang dilakukan dengan cara mediasi mengurangi potensi konflik lebih lanjut dan memastikan bahwa hak masing-masing pihak dihormati. Dalam proses ini, mediasi membantu menghindari pembagian yang tidak adil yang dapat merugikan salah satu pihak. Mediasi dalam perkara ini juga membantu menjaga hubungan sosial yang stabil, mencegah ketegangan yang lebih besar antara kedua belah pihak, dan memberikan penyelesaian yang lebih bijaksana, dibandingkan dengan keputusan yang dipaksakan oleh pengadilan.

Mediasi dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks, melalui perspektif Maqashid Syariah, mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat, serta menjaga nilai-nilai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, mediasi berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai, adil, dan manusiawi, yang selaras dengan tujuan Maqashid Syariah. Proses mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya menguntungkan mereka secara pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi pada

¹⁸ Iberahim dkk., "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian."



kesejahteraan sosial dan emosional keluarga mereka. Dengan demikian, mediasi dalam perkara ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga mengutamakan prinsip-prinsip kedamaian, keadilan, dan kemaslahatan yang lebih besar, sesuai dengan ajaran Islam.¹⁹

Analisis Keberhasilan dan Keterbatasan Mediasi dalam Perkara Perceraian Talak Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks

Perdamaian yang tercapai dalam perkara Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks memang menghasilkan kesepakatan yang bersifat sebagian, terutama terkait dengan pemberian hak-hak isteri dan anak-anak. Beberapa poin penting dari kesepakatan tersebut antara lain, pertama, kedua belah pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik karena mereka merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kedua, Pemohon (A) berjanji untuk memberikan nafkah selama masa idah kepada Termohon (B) sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan Majelis Hakim. Ketiga, Pemohon juga berjanji memberikan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang juga akan diberikan sebelum ikrar talak diucapkan. Keempat, hak asuh lima orang anak mereka akan diberikan kepada Pemohon (A) sebagai ayah kandung, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Termohon (B) sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencerahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Meskipun demikian, meskipun perdamaian ini mencakup beberapa aspek penting, ada beberapa hal yang masih perlu dianalisis lebih mendalam terkait dengan keberhasilan mediasi ini, terutama mengenai pemberian hak-hak isteri dan anak-anak.

1. Perasaan Kedua Belah Pihak untuk Berpisah secara baik-baik

Keputusan kedua belah pihak untuk berpisah secara baik-baik, meskipun tampaknya menunjukkan kehendak untuk menjaga hubungan yang damai, bisa memunculkan pertanyaan tentang apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan emosional dan psikologis masing-masing pihak, khususnya bagi isteri dan anak-anak.

Pada banyak kasus perceraian, keputusan untuk berpisah "baik-baik" seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial atau emosional. Dalam beberapa situasi, perasaan

¹⁹ Zephany Susanto dkk., "Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 197–212, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1078>.



ingin berpisah dengan cara yang baik mungkin hanya sementara dan tidak sepenuhnya mencerminkan kedalaman masalah yang ada dalam hubungan tersebut. Dengan kata lain, meskipun perdamaian yang dicapai dapat meredakan ketegangan sementara, belum tentu ini menyelesaikan akar permasalahan yang mendalam dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 3.000.000,-

Nafkah yang diberikan selama masa idah oleh Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000 menjadi sorotan dalam analisis ini. Meskipun jumlah tersebut telah disepakati, besaran nafkah tersebut bisa dianggap tidak mencerminkan kebutuhan isteri yang seharusnya dilindungi secara adil setelah perceraian. Nafkah idah seharusnya memperhatikan kebutuhan hidup sehari-hari isteri pasca perceraian, dan jumlah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar isteri dalam masa transisi setelah berpisah. Dalam hal ini, besaran nafkah sebesar Rp. 3.000.000 bisa dirasa tidak cukup, terlebih jika isteri sebelumnya tergantung pada nafkah dari suami. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi isteri yang membutuhkan dukungan lebih, terutama jika ia harus mengatur hidupnya sendiri setelah perpisahan.

3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-

Pemberian mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 kepada Termohon juga menimbulkan kritik, terutama jika dilihat dari segi hukum Islam yang mengharuskan mut'ah diberikan sebagai bentuk penghargaan atas masa pernikahan yang telah dilalui. Besaran mut'ah yang diberikan harus mencerminkan rasa hormat terhadap isteri dan masa pernikahan yang telah dijalani, serta disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial yang ada. Dalam hal ini, Rp. 2.000.000 mungkin dianggap kurang memadai, apalagi jika pernikahan berlangsung lama dan diiringi dengan berbagai masalah emosional atau psikologis yang berat bagi isteri. Oleh karena itu, besaran mut'ah yang lebih tinggi bisa lebih mencerminkan penghargaan yang layak atas peran dan pengorbanan isteri dalam pernikahan tersebut.

4. Hak Asuh anak yang diberikan pada pemohon

Penetapan hak asuh anak yang sepenuhnya diberikan kepada Pemohon (A) sebagai ayah kandung, meskipun memberikan akses yang luas kepada Termohon (B) untuk bertemu dengan anak-anak, menimbulkan pertanyaan terkait kesejahteraan emosional



dan psikologis anak-anak. Hak asuh anak merupakan hal yang sangat sensitif, terutama dalam konteks perceraian, di mana anak-anak seringkali merasakan dampak emosional yang besar. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan kedekatan dengan kedua orang tua mereka untuk perkembangan emosional yang sehat. Dalam kasus ini, pemberian hak asuh sepenuhnya pada salah satu pihak bisa mempengaruhi perkembangan psikologis anak, meskipun diharapkan bahwa akses untuk bertemu dengan ibu tetap ada. Oleh karena itu, keputusan ini harus dievaluasi dengan cermat, memastikan bahwa pemilihan hak asuh ini tidak merugikan kesejahteraan emosional anak-anak dan memberikan ruang bagi kedekatan mereka dengan kedua orang tua.²⁰

Meskipun perdamaian yang tercapai dalam perkara ini mengarah pada penyelesaian yang lebih damai, banyak aspek yang masih perlu diperbaiki. Hak-hak isteri dan anak-anak, meskipun diperhatikan, belum sepenuhnya dilindungi dengan adil dan memadai. Besaran nafkah dan mut'ah, serta keputusan mengenai hak asuh anak, memerlukan perhatian lebih untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum formal, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial, emosional, dan ekonomi dari semua pihak yang terlibat. Mediasi dalam perkara ini berhasil menciptakan kesepakatan sementara, namun masih ada ruang untuk meningkatkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya isteri dan anak-anak.

Meskipun mediasi dalam perkara perceraian talak ini berhasil menciptakan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, beberapa aspek penting masih perlu diperbaiki untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi isteri dan anak-anak. Proses mediasi memberikan kesempatan bagi A dan B untuk berbicara secara terbuka, saling mendengarkan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai, sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah yang melindungi hak-hak dasar seperti agama, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan masih dirasa tidak mencukupi kebutuhan ekonomi isteri setelah perceraian, serta hak asuh anak yang sepenuhnya diberikan kepada Pemohon juga perlu dipertimbangkan kembali, mengingat pentingnya kedekatan emosional anak-anak dengan kedua orang tua mereka. Meskipun begitu, mediasi telah memberikan solusi win-win, namun ke depannya, proses ini perlu

²⁰ Syahan Nur Muhammad Haiba dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.



lebih memperhatikan kesejahteraan psikologis dan sosial para pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu, terutama anak-anak, terlindungi dengan lebih adil dan memadai.

D. Penutup

Peran mediasi dalam mendamaikan sengketa cerai talak dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks di Pengadilan Agama Bekasi dapat mendamaikan sebagian perkara hanya pada aspek hak dan kewajiban akibat adanya cerai talak tersebut. Peran mediasi sengketa cerai talak dalam perkara nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.Bks yang berfungsi menyelesaikan sebagian permasalahan hanya aspek hak dan kewajiban saja memiliki dimensi kemaslahatan pada aspek perlindungan agama, jiwa, harta, dan keturunan. Artinya dalam proses yang dimediasi dalam putusan ini selaras dengan aspek Maqashid AL-Khamsah.

REFERENSI

- Adityo, Rayno Dwi, dan Yoyo Hambali. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 9, no. 1 (2018): 79–102. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v9i1.1481>.
- Google Docs. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024 PA Bekasi.pdf." Diakses 16 November 2025. https://drive.google.com/file/d/14P_WNxqXwsH2TeDsze8yWqy15Y8yd0qi/vw?usp=embed_facebook.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.84>.
- Hartawati, Andi, Sumiati Beddu, dan Elvi Susanti. "Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Indonesian Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2022): 59–73.
- Hasyim, Riana, Mutia CH Thalib, dan Sri Nanang M.Kamba. "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 289–98. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1700>.
- Ibrahim, M. Akil, dan Andi Hasriani. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.286>.
- Khafid, Muhamad, Musyaffa Amin Ash Shabah, dan Nor 'Adha Ab Hamid. "Dispensing with Age? Marriage Dispensation, Household Resilience, and the Tensions Between Islamic and State Law." *Sakina: Journal of Family Studies* 9, no. 3 (2025): 356–70. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i3.16724>.
- Kurniwan, Bambang, Surni Kadir, dan Gazali Gazali. "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A." *Iqra: Jurnal*



Ilmu Kependidikan Dan Keislaman 15, no. 1 (2020): 11–15.
<https://doi.org/10.56338/iqra.v15i1.1563>.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Nur, A. Muhammad, dan Abdi Wijaya. “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari Desember 2018).” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, advance online publication, 2020. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725>.

Pangaribuan, Lisbon. “Kualitas Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Perkawinan.” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 2, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.31289/simbolika.v2i1.214>.

Rofiqi, Firmansyah, Firdhini Julia Anugerah, dan Ghazi sarri syaqoti Ghazi sarri Syaqoti. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian.” *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa* 7, no. 2 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.51903/Jurnalmahasiswa.v7i2.1028>.

Seokanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Susanto, Zephany, Renny Supriyatni, dan Betty Rubiati. “Tinjauan Yuridis Mediasi Sengketa Tanah Wakaf di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 3, no. 02 (2024): 197–212. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i02.1078>.

Usman, Husain, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, 2003.

“View of Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” Diakses 16 November 2025. <https://journal.upkarawang.ac.id/index.php/JustisiJurnalIlmuHukum/article/view/128/997>.

Wibowo, Hari, dan Jejen Hendar. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Kurangnya Nafkah Dari Suami Dikaitkan Dengan Teori Maqashid Syariah Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022): 970–75. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.2386>.